



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Pengasuhan Anak (Hadhonah)** pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara;

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan S.1, pekerjaan pegawai BUMN, tempat tinggal di KOTA MEDAN. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Dodi Candra, SH, MH, Ibrahim Nainggolan, SH, Ganda Maulana, SH dan Khairul Anwar Hasibuan, SH Advokat/Kuasa Hukum dari Kantor **Dodi Candra, SH, MH & Rekan**, berkantor di Jln. H.M. Yamin, SH, Nomor 185/285, Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa tanggal 2 Nopember 2013, sebagai **Penggugat/ Pembanding;**

Melawan

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Katolik, warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di KOTA MEDAN, sebagai **Tergugat/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut,;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA



Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Medan, Nomor 1797/Pdt.G/2013/PA.Mdn tanggal 21 Juli 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan* 1435 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menolak gugatan Penggugat;
- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 891.000,- (Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan, tanggal 04 Agustus 2014, bahwa **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1797/Pdt.G/2013/PA.Mdn tanggal 21 Juli 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan* 1435 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Agustus 2014;

Bahwa permohonan banding **Pembanding** *aquo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 136/Pdt.G/2014/PTA.Mdn, tanggal 15 September 2014, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang proses penyelesaian perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Memperhatikan Memori Banding **Pembanding** tanggal 28 Agustus 2014, dan atas Memori Banding tersebut **Terbanding** tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa **Pembanding** dan **Terbanding** tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 4 September 2014;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat/**Pembanding** telah mengajukan permohonan banding melalui Pengadilan Agama Medan dengan menyerahkan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran banding tanggal tanggal 04 Agustus 2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang Undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding Pembanding *aquo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan Hakim Majelis Tingkat Pertama terhadap perkara *a quo*, Hakim Majelis Tingkat Banding telah menemukan ketidak cermatan dalam penerapan ketentuan hukum acara yang berlaku (khususnya yang berkenaan dengan pemanggilan kepada pihak Tergugat/Terbanding), sehingga keliru dalam mengambil kesimpulan dan salah dalam menjatuhkan putusan. Dan terhadap hal-hal tersebut oleh Hakim Majelis Tingkat Banding akan berpendapat sendiri dalam memeriksa perkara ini sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu-persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menentukan sikap;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan dalam perkara ini adalah **gugatan hadhonah (pengasuhan anak)** yang merupakan kewenangan *absolute* Pengadilan Agama sesuai bunyi Pasal 49 ayat (1) huruf a *jiz*. Pasal 49 ayat (2) poin 11 dan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Dan perkara tersebut diajukan dimana Tergugat/Terbanding bertempat tinggal/berdomisi di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan (beralamat KOTA MEDAN), maka sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 142 ayat (2) *R.Bg.*, maka perkara ini menjadi kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Medan untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa perkara aquo telah diajukan Penggugat/Pembanding (duda dari Tergugat/Terbanding) yang bercerai pada tanggal 8 Juli 2010, sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 156 huruf c, maka Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding memiliki *legal standing (persona standi in iudicio)* dalam perkara *a quo*. Namun terhadap adanya perubahan gugatan yaitu yang berkenaan dengan perubahan alamat/tempat tinggal Tergugat/Terbanding), sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah muncul kerancuan akibat kurang cermatan, sehingga berakibat surat gugatan cacat formil karena menjadi kabur (*obsuur libel*) dan pemanggilan kepada Tergugat/Terbanding tidak memenuhi ketentuan Hukum Acara yang berlaku. Kerancuan tersebut dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding tertanggal 4 Nopember 2013, tertulis Tergugat/Terbanding beralamat/bertempat tinggal di KOTA MEDAN;
- 2 Bahwa pada sidang pertama tanggal 21 Nopember 2013, Penggugat/Pembanding hadir dan Tergugat/Terbanding tidak hadir. Dalam berita acara relas panggilan tanggal 18 Nopember 2013 yang dibacakan dipersidangan bahwa jurusita pengganti tidak bertemu dengan Tergugat/Terbanding, lalu Jurusita Pengganti datang ke kantor Kelurahan setempat, namun pihak Kelurahan tidak bersedia menerima surat panggilan disebabkan alamat Tergugat/Terbanding, tidak lengkap dan tidak bertempat tinggal lagi di wilayah Kelurahan tersebut. Majelis Hakim menyatakan panggilan terhadap Tergugat/Terbanding tidak sah. Selanjutnya Majelis Hakim meminta kepada Penggugat/Pembanding untuk menjelaskan dimana alamat Tergugat/Terbanding sekarang;
- 3 Bahwa pada persidangan tanggal 19 Desember 2013, Penggugat/Pembanding menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui dimana alamat dan/atau dimana Tergugat/Terbanding sekarang bertempat tinggal dan Penggugat/Pembanding mohon Tergugat/Terbanding dipanggil melalui media dan untuk keperluan tersebut Penggugat/Pembanding diminta untuk menyerahkan surat keterangan dari kelurahan dimana Tergugat/Terbanding bertempat tinggal (ic. KOTA MEDAN);

- 4 Bahwa pada sidang tanggal 9 Januari 2014, Penggugat/Pembanding menyerahkan surat keterangan dari **Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Nomor 470/01 tanggal 02 Januari 2014** yang isinya antara lain diterangkan : “menurut keterangan dan pantauan Kepala Lingkungan VIII, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, bahwa nama yang tertera diatas (REGINA SORAYA DHANIYANTI) hingga saat ini tidak lagi bertempat tinggal di Jln. Kemiri II, Gg. Kelapa No. 1 A di wilayah Sudirejo, Kecamatan Medan Kota”. (Jln. Kemiri II, Gg. Kelapa No. 1 A di wilayah Sudirejo, kecamatan Medan Kota, adalah alamat/tempat tinggal Penggugat/Pembanding). Seharusnya surat keterangan tersebut dari **Kelurahan Angrung, Kecamatan Medan Polonia** (Kelurahan yang mewilayahi tempat tinggal/alamat Tergugat/Terbanding yaitu Jl. Cipto Nomor 8, Kelurahan Angrung, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan);
- 5 Bahwa atas dasar surat keterangan dari Kelurahan tersebut (dari **Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan**), Tergugat/Terbanding dipanggil melalui pemanggilan umum yaitu pemanggilan melalui Bupati/Walikota setempat (*vide* Pasal 718 ayat (3) *R.Bg.*), akan tetapi Walikota tidak mau mengumumkan, karena alamat yang tertera tidak sama dengan alamat yang terdaftar (surat gugatan);
- 6 Bahwa pada sidang tanggal 6 Pebruari 2014, Penggugat/Pembanding telah menyerahkan perubahan surat gugatan yang berkenaan dengan perubahan alamat Tergugat/Terbanding yang semula beralamat di Jl. Cipto Nomor 8, Kelurahan Angrung, Kecamatan Medan Polonia, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan menjadi beralamat di Jln. Kemiri II, Gg. Kelapa No. 1 A di wilayah Sudirejo, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Dengan perubahan alamat tersebut kemudian Tergugat/Terbanding dipanggil kembali melalui panggilan umum sebagaimana ketentuan Pasal 718 ayat (3) *R.Bg*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Majelis Tingkat Banding telah menemukan fakta-fakta kekeliruan dan kurang cermatan Hakim Majelis Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara ini antara lain; *pertama* bahwa seharusnya yang berwenang mengeluarkan surat keterangan bahwa alamat terakhir Tergugat/Terbanding, dan sekarang sudah tidak bertempat tinggal lagi di alamat tersebut adalah Kelurahan Angrung, karena alamat Tergugat/Terbanding dalam surat gugatan Tergugat/Terbanding beralamat/ bertempat tinggal di Jl. Cipto Nomor 8, Kelurahan Angrung, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. Dengan ketidak cermatan ini berakibat pemanggilan kepada Tergugat/Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, hal ini dapat dilihat kenapa Walikota tidak mau mengumumkan pemanggilan kepada Tergugat/Terbanding (karena berbeda alamat/tempat tinggal Tergugat/Terbanding yang terdapat pada surat keterangan dari Kelurahan dengan surat gugatan);

Kedua dengan perubahan surat gugatan yang berkenaan dengan perubahan alamat Tergugat/Terbanding yang semula beralamat di Jl. Cipto Nomor 8, Kelurahan Angrung, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan menjadi beralamat di Jln. Kemiri II, Gg. Kelapa No. 1 A di wilayah Sudirejo, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, menyebabkan surat gugatan menjadi kabur (*obscur libel*). karena sangatlah tidak logis/tidak mungkin Tergugat/Terbanding terakhir berdomisili di Jln. Kemiri II, Gg. Kelapa No. 1 A di wilayah Sudirejo, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dimana alamat tersebut sama dengan alamat Penggugat/Pembanding, dalam artian Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masih tinggal bersama dialamat yang sama (tempat tinggal bersama) karena mereka sudah bercerai dan berpisah dalam waktu yang relative lama (2 tahun 4 bulan), secara umum dapat dipahami bahwa sangatlah tidak mungkin bila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masih tinggal bersama dalam satu rumah, karena mereka sudah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka oleh karena pemanggilan kepada Tergugat/Terbanding tidak memenuhi hukum acara dan surat gugatan Penggugat/Pembanding mengandung cacat formil karena dengan adanya perubahan alamat tersebut menjadikan alamat Tergugat/Terbanding menjadi tidak jelas atau kabur (*obsuur libel*), oleh karenanya Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa putusan Pengadilan Agama Medan terhadap perkara ini tidak dapat dipertahankan dan sudah sepatutnya dibatalkan, selanjutnya MENGADILI SENDIRI dengan “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)”;

Menimbang, bahwa perkara Hadhanah, termasuk dalam bidang perkawinan, dan sesuai bunyi Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dan banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat bunyi Pasal Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding Pembanding;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1797/Pdt.G/2013/PA. Mdn, tanggal 21 Juli 2014 *M* bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1435 *H*;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp 891.000,- (Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

3 Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. TURIMAN, S.H.**

Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. JASIRUDDIN, SH., MSI** dan **Drs. IDHAM**

KHALID, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3

November 2014 *Miladiyah* bersamaan dengan tanggal 10 Muharram 1436

Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang didampingi

Hakim Anggota **Drs. H. IRSAN MUKHTAR NASUTION**, dan **Drs.**

JASIRUDDIN, SH., MSI dan dibantu oleh **Drs. H. SYOFYAN SAURI, S.H.,**

sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

Dto.

Drs. H. TURIMAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dto.

Dto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

Dto.

Drs. H. SYOFYAN SAURI, S.H.,

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi Rp. 139.000,00

2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,00

3. Biaya Materai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)